



**WEWENANG LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL (LMKN) DALAM MENARIK, MENGHIMPUN
DAN MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI DITINJAU DARI
PERMENKUMHAM NOMOR 29 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S-1)

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

P.F.Bonifasius Lumban Gaol

8111413131

UNNES
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NEGERI SEMARANG

2017


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014”, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada ;

Hari : Jumat

Tanggal : 25 Agustus 2017


Pembimbing I



Waspiah, S.H., M.H.

NIP. 198104112009122002

Pembimbing II



Andry Setiawan, S.H., M.H.

NIP. 197403202006041001

Mengetahui ,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP.196205171986012001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi berjudul “Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau dari Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014” yang ditulis oleh Frans Leonardo Panjaitan (8111412129) telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 September 2017

Penguji Utama



Rindia Fanny/Kusumaningtyas, S.H.,M.H.

NIP.198502182009122006


Penguji Anggota I



Waspiah, S.H., M.H.

NIP. 198104112009122002

Penguji Anggota II



Andry Setiawan, S.H., M.H.

NIP. 197403202006041001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

NIP.197206192000032001

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Semarang, 6 September 2017



P.F. Bonifasius Lumban Gaol

NIM 8111413131

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : P.F.Bonifasius Lumban Gaol

NIM : 8111413131

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul “Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014”. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 September 2017

penulis



P.F.Bonifasius Lumban Gaol
NIM. 8111413131

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan” (Amsal 23 : 12)

“Rahasia untuk maju adalah memulai” (Penulis)

PERSEMBAHAN

1. Untuk orang tuaku Bona Tunas Lumban Gaol dan Elfine Sumiati Sirait yang menjadi alasan saya untuk tetap berjuang dan memberikan *support* lahir dan batin tanpa jeda waktu;
2. Untuk adik saya Christian Lumban Gaol, dan Yosef Lumban Gaol;
3. Almamaterku FH UNNES.

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam kelimpahan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014” untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Waspiah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Andry Setiawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis di kemudian hari.
9. Seluruh Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
10. Bapak Irbar Susanto Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah bersedia memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Andy Kurniawan Staff Pelayanan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional telah bersedia memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
12. Bapak Bona Tunas Lumban Gaol dan Ibu Elfine Sumiati Sirait yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa, memberikan dukungan moril maupun materiil serta memberikan pengarahan sehingga Skripsi ini dapat selesai.
13. Adikku Christian Lumban Gaol dan Yosef Lumban Gaol yang selalu memanjatkan doa dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
14. Keluarga Besar Lumban Gaol dan Sirait Oppung Boru, Uda Harapan, Uda Anggiat, Uda Uli, Bou Rusti, Bou Tota, Bou Toman, Bou Merry, Kak Marta Paskah, Kak Merry, Tulang David, Tulang Daoni, Tulang Jonatan, Tulang Steven, Tulang Ethan, Tante Risma, Uda Sihite, Fanny S, Onivya S, Andre S, Kak Vero, Bang David, Kak Olin, Felin, Kevin yang selalu memberikan nasihat dan motivasi.

15. Teman Seperjuanganku KMKFH angkatan 2013 Trya Banjarnahor, Frisca Esterlita, Riel Tamba, Julio Harianaja, Ivan Rudi, Edward Hutgalung, Lytha Hutagalung, Martin Adil Harefa, Joel Gibson Sinaga, Anna Konstantia, Keren Sinaga, Lely Suryani Silalahi, Reinhard Clinton Lumban Raja, Ruth Bangun, Rimma Siagian, Marintan Napitupulu, Richard Putra Paskah, Boris Butar-butur yang memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai;
16. Teman Seperjuanganku di Universitas Negeri Semarang angkatan 2013 Fitri Marsela, Alief Mahendra, Sultan Hanif, Ayon, Tomy Chucky, Sri Rahayu, Bayu Aji, Wahyu B, Siega A, Alghafar, Anna Fithria dan lainnya.
17. Teman-temanku RNHKBP Siantar Baru Abangan, Iko, Rikki, Xantiano, Abangan, Adekan, Winny Siallagan, Sandra, Berty, Maria, Tio Vania, Inang Bibel, Octo Ricardo, Divoneri, Berliana, Nina Sihotang, Mika Sinaga, Daniel Marbun, Rajanson, Sandova, Yosep Apandi, Heru N, Ezra S, yang selalu mendoakan.
18. Rekan-rekanku Monacella LA, Lek Memito P, Lek Christrido, Lek Robby, Lek Berto, Dhaksa, Imam, Rizki, Mas Deon, Mas Chris, Eka, Entis, Mas Kukuh, Hengki, Aryan, Jaja Jamal, Hafidh, Joshua Efraim, Bang Frans, Bang Juntak, Bang Mabuk, Bang Eldo, Bang Guru, Bang Menson, Bang Kueng, Bang Eldo, Sinyo, Muhammad Rezza, Rici Ripa, Nicolas, Bang Ronaldo Dugem, Tumpal Anam, Natalia, Fan Basten Anam, Iban Grace, Petrus Blek Mamba, Yusuf Ucup, Reynaldi Ucup, Mas Agung, Ellentia Rez, Abdul Aziz, Oki, Uri, Nunung, Jimmi R, Adib, Gembus, Tika, Indah,

Isyti, Usna, Elsa Pakapahan, Joshua Rumbo, David Pangrib, Abed Sitio, Billy, Gustav Jembai, Samuel Napitupulu, Avriandu Purba yang selalu mendukung.

19. Teman-teman dalam Organisasi tercinta KMK-FH UNNES.

20. Teman-teman dalam Organisasi IMABA Semarang.

21. Teman-teman dalam Organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Tahun Jabatan 2016/2017.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Semarang, 6 September 2017

P.F.Bonifasius Lumban Gaol

NIM. 8111413131
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Gaol, P.F.Bonifasius Lumban. 2017. *Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017*. Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang: Pembimbing Pembimbing I, Waspiyah, S.H.,M.H., Pembimbing II, Andry Setiawan,S.H.,M.H.

Kata Kunci: Wewenang, Royalti, LMKN, Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014.

Royalti merupakan hak ekonomi dari Pencipta. Realitanya pada Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 5, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang seharusnya bertugas untuk mengawasi tugas Lembaga Manajemen Kolektif memiliki wewenang yang sama dengan tugas Lembaga Manajemen Kolektif yaitu untuk menarik, menghimpun dan mensistribusikan royalti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014? (2) Bagaimana pembagian tugas antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014, data sekunder yakni literatur mengenai penarikan royalti dan data tersier dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam aturan mempunyai wewenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pada praktiknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional masih menjalankan wewenangnya untuk menghimpun royalti karena rekening untuk menghimpun royalti dipegang oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sekalipun wewenang sudah didelegasikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014. (2) Pembagian tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan aturan yang ada pada dasarnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertugas untuk mengawasi tugas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Simpulan dari penelitian ini adalah wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti merupakan wewenang yang didapat langsung dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 89 yang seharusnya ditinjau kembali dan dasar LMKN diperkuat di dalam Undang-Undang. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh LMKN seharusnya diperkuat agar sistem *one stop shop* bisa terealisasi dengan baik.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Skripsi	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahaan Kelulusan	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Bagan	xvi
Daftar Tabel	xvii
Daftar Lampiran	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Sistematika Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Tinjauan Umum Wewenang	15
2.2.1 Pengertian Wewenang.....	15
2.2.2 Sifat Wewenang	16
2.2.3 Sumber-sumber Wewenang	17
2.3 Tinjauan tentang Kekayaan Intelektual.....	21
2.3.1 Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual Secara Umum.....	23
2.3.2 Pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia	25
2.3.3 Penggolongan Kekayaan Intelektual	29
2.3.4 Prinsip Kekayaan Intelektual.....	32
2.3.5 Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	37
2.4 Tinjauan tentang Hak Cipta	39
2.4.1 Pengertian Hak Cipta.....	39
2.4.2 Pengaturan Hak Cipta.....	41
2.4.2.1 Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional.....	41
2.4.2.2 Pengaturan Hak Cipta Sebelum <i>TRIP's Agreement</i>	52
2.4.2.3 Pengaturan Hak Cipta Setelah <i>TRIP's Agreement</i>	54
2.4.3 Prinsip Hak Cipta.....	55
2.4.4 Hak yang Melekat dengan Hak Cipta.....	57
2.4.4.1 Hak Cipta Sebagai Hak Moral	57
2.4.4.2 Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi.....	60
2.4.5 Hak Terkait dengan Hak Cipta.....	61

2.4.6 Pengertian Royalti.....	63
2.4.7 Pendaftaran Hak Cipta sebagai Perlindungan Hak Cipta.....	65
2.5 Tinjauan Perjanjian Secara Umum	66
2.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian.....	66
2.5.2 Tinjauan Umum Lisensi.....	74
2.6 Tinjauan Umum LMKN dan LMK.....	76
2.5.1 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	76
2.5.2 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).....	79
2.6 Kerangka Berfikir	81
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	82
3.2 Jenis Penelitian.....	84
3.3 Lokasi Penelitian.....	85
3.4 Sumber Data Penelitian.....	86
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	87
3.6 Analisis Data	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	89
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	89
4.1.1.1 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	89
4.1.1.2 Gambaran Umum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	109
4.1.2 Pengaturan LMKN dan LMK dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan Permenkumham No.29 Tahun 2014	112

4.1.3 Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti	114
4.1.4 Tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014	118
4.2 Pembahasan.....	126
4.2.1 Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014	126
4.2.2 Pembagian Tugas Antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014.....	139
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	164
5.2 Saran.....	165
DAFTAR PUSTAKA	166


DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	80
Bagan 4.1 Struktur Sekretariat Direktorat Jenderal	91
Bagan 4.2 Struktur Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	94
Bagan 4.3 Struktur Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	96
Bagan 4.4 Struktur Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	99
Bagan 4.5 Struktur Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	101
Bagan 4.6 Struktur Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Intelektual.....	103
Bagan 4.7 Struktur Direktorat Penyelidikan dan Penyelesaian Sengketa	105
Bagan 4.8 Struktur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	105

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Daftar Komisioner LMKN.....	111
Tabel 4.2 Daftar LMK Pencipta dan LMK Hak Terkait.....	117
Tabel 4.3 Daftar Tugas LMKN dan LMK.....	163



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
- Lampiran 3 Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 Statuta dan Kode Lembaga Manajemen Kolektif
- Lampiran 5 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Tarif Royalti Karaoke
- Lampiran 6 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Seksi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Subdit Pelayanan Hukum dan LMK Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
- Lampiran 7 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Izin Operasional Perkumpulan Artis Dangdut Indonesia (ARDI).
- Lampiran 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) atau yang disebut *Intellectual Property Rights* (IPR) telah menjadi materi perhatian yang sangat penting. Karya-karya intelektual memang memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para inventor dan kreator patut mendapat penghargaan melalui hak intelektualnya. Kemudian, perlunya perlindungan Kekayaan Intelektual tidak lagi sebatas kehendak individu pemilik Kekayaan Intelektual itu, tetapi sudah terkait dengan kepentingan negara. Kekayaan Intelektual ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang pada akhirnya berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.

Selama bertahun-tahun, para ahli ekonomi telah mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai mengapa sebagian perekonomian negara berkembang dengan pesat sedangkan sebagian lagi tidak. Seiring dengan peningkatan laju pembangunan di Indonesia yang diikuti laju perkembangan teknologi, maka meningkat pula kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya adalah semakin besar minat masyarakat di bidang hiburan, khususnya semakin besar apresiasi masyarakat Indonesia dalam hal musik. Maka dari itu semakin banyak pula orang yang mengapresiasi jiwa seninya yang dituangkan dalam bentuk karya lagu. Perkembangan musik di Indonesia dewasa ini semakin besar dan berkembang pesat. Masyarakat Indonesia penikmat musik

pun tidak kalah apresiatifnya dalam menikmati musik. Banyak negara di dunia ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat karena keberhasilannya memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemudian mampu menggelorakan industri kreatif (Nainggolan, 2011:1).

Penerapan KI yang benar oleh pemerintah akan menunjang kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara yang sudah maju keberadaan KI sudah sangat dijunjung tinggi. Karya-karya yang dihasilkan dari pikiran dan intelektual sekecil apapun termasuk seni dan budaya semuanya adalah KI. Oleh karenanya, Indonesia pun perlu menegaskan dan memilah kedudukan KI, salah satunya menyangkut tentang penegasan Hak Cipta dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual secara lebih jelas, untuk menopang laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sejak tahun 1982 telah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional dan sekarang telah disesuaikan dengan ketentuan *TRIP's (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)* atau aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan, karena Indonesia ikut menandatangani perjanjian putaran Uruguay dalam rangka pembentukan *World Trade Organization* dan telah pula meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Supramono,2009:3).

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta sudah mengalami beberapa perubahan berupaya penyempurnaan sejak diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang

Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Hak cipta adalah salah satu hak yang paling luas di bidang KI, selain objeknya yang sangat besar tetapi juga melibatkan begitu banyak orang. Hak cipta juga merupakan bagian dari hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk itu. Hak cipta seseorang dilindungi seumur hidup pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka pada Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini sampai 70 tahun dan jangka waktu 70 tahun ini mengikuti sejumlah negara maju. Itu merupakan perlindungan KI yang paling lama sekaligus penghargaan bagi para pencipta. Hak cipta di Indonesia mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak ekonomi pencipta berupa royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan secara komersial.

Pelaksanaan hak ekonomi, seringkali terkena kendala dan masalah seperti optimalisasi teknologi informasi, optimalisasi *royalty collecting*, efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hak Cipta yang mendapat perlindungan adalah ide yang nyata dan berwujud, artinya suatu ciptaan harus mempunyai keaslian agar supaya dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang, keaslian sangat erat kaitannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Selain itu ciptaan mempunyai Hak Cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk materiil yang lain, hal ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan (Syamsudin, 2004:8).

Latar belakang pemungutan, penghimpunan dan pendistribusian royalti di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidaksepahaman antara LMKN dan LMK. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMKN mempunyai wewenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti sementara LMK juga memiliki tugas yakni menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pemegang hak cipta. Inilah yang menjadi dasar ketidakselarasan kinerja antara LMKN dan LMK yang menjadi tumpang tindih.

Jika dilihat dari syarat-syarat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 88 angka (2) yang harus dimiliki oleh LMK untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti adalah harus memiliki anggota minimal dua ratus pemilik hak cipta dan lima puluh hak terkait, maka LMK yang berhak untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sementara

LMKN yang tidak memiliki syarat-syarat tersebut tidak berhak menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Jika ditinjau lebih lanjut pemilik hak cipta dan hak terkait mendaftarkan karya ciptanya kepada LMK untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dengan surat kuasa. Dengan demikian perlu surat kuasa untuk menjalankan tugas tersebut. LMKN adalah lembaga yang dibentuk di luar LMK yang tidak terhubung langsung dengan LMK oleh sebuah dewan khusus yang disebut sebagai Dewan *Ad-Hoc* dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Oleh karena itu LMKN tidak berwenang sama sekali untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti karena tidak ada kaitannya dengan pemilik/pemegang hak cipta maupun hak terkait.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh LMKN untuk menarik, menghimpun dan menarik royalti. Maka dari itu penulis menulis judul skripsi tentang “Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah terurai, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pengguna komersial akan izin dari pencipta dengan cara membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK);

2. Pemilik/pemegang hak cipta dan hak terkait mendaftarkan karya cipta kepada LMK dengan membuat surat kuasa untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti;
3. Dalam penarikan royalti pihak LMKN maupun pihak LMK sering mengalami kendala hingga terjadi sengketa dengan pengguna komersial;

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dibatasi masalah , yaitu:

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang menghimpun dan mengatur besaran royalti terhadap Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur dalam Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014;
2. Dasar wewenang yang dimiliki oleh LMKN untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pemilik/pemegang hak cipta dan hak terkait;
3. Kendala dalam penarikan royalti lagu oleh LMKN terhadap LMK sampai menjadi sengketa dan penyelesaian sengketa; dan pemberian izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diperoleh dari Menteri dan pencabutan izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif dapat dilakukan oleh Menteri melalui evaluasi dan rekomendasi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014?
2. Bagaimana pembagian tugas antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian tugas antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis :

- a. Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya Kekayaan Intelektual (KI) mengenai wewenang yang dimiliki oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.
- b. Sebagai masukan dalam pembelajaran penelitian hukum sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan individu serta dalam mengetahui eksistensi LMKN dalam penarikan royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014
- c. Sebagai acuan dan referensi untuk penelitian Hak Kekayaan Intelektual (KI) berikutnya.

b. Manfaat praktis :

a. Bagi Peneliti

Penulis dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah terkait dengan Permenkumham No. 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan LMKN sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Menambah wawasan dan pembendaharaan dalam pengembangan ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan dan informasi terhadap masyarakat mengenai fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif.

c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengawasan atas hak cipta serta royalti terkhususnya.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberi gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1.7.1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

1.7.2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini tentang rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis mengambil judul penelitian ini, secara umum

menguraikan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian, seperti tinjauan KI secara umum, tinjauan Hak Cipta, tinjauan LMKN , tinjauan LMK dan mekanisme dan sengketa serta pengawasan LMKN terhadap LMK.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penulisan berfungsi untuk mempermudah dalam mendapatkan data yang akan digunakan untuk melengkapi tulisan. Bab ini umumnya berisi tentang dasar penelitian, pendekatan, fokus, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dan analisis data. Metode yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dan pembagian tugas antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran oleh peneliti. Bagian akhir: bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka yang merupakan keterangan mengenai sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan sebagai petunjuk data melengkapi isi skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis sehingga penulisan hukum ini dibuat, belum ada penelitian hukum atau karya tulis ilmiah sejenis yang membahas permasalahan sama dengan penulisan hukum ini. Adapun penulisan hukum atau karya ilmiah lain yang memiliki kemiripan bahasan dengan sebagian yang ada pada penulisan hukum ini, yaitu :

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian

Judul Penelitian	Penulis	Universitas	Tahun
Kiprah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bagi Pencipta dan Pelaku Musik di Indonesia	Laina Rafanti	Universitas Padjadjaran Bandung	2015
Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Christina Sidauruk, S.H	Sarjana Universitas Lampung	2016
Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	Frans Leonardo Panjaitan	Universitas Negeri	2016

terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Penarikan Royalti Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta		Semarang	
---	--	----------	--

Penelitian terdahulu yang pertama yang berkaitan dengan tema atau topik skripsi ini yaitu jurnal internasional yang berjudul “Kiprah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bagi Pencipta dan Pelaku Musik di Indonesia” dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2015 oleh Laina Afanti berisi tentang perbandingan peran Lembaga Manajemen Kolektif terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri seperti Jepang, Australia dan Perancis.

Penelitian terdahulu yang kedua yang berkaitan dengan tema atau topik skripsi ini yaitu skripsi yang berjudul “Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Penarikan Royalti Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” oleh Frans Leonardo Panjaitan dari Universitas Negeri Semarang 2016. Skripsi ini berfokus pada peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam penarikan royalti.

Penelitian terdahulu yang ketiga yang berkaitan dengan tema atau topik skripsi ini yaitu skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” oleh Christina Sidauruk, S.H dari Program

Sarjana Universitas Lampung 2016. Skripsi ini memfokuskan pada kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta tertuang dalam perjanjian pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada LMK sebagai lembaga yang menerima kuasa langsung serta bagaimana LMK menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan, mengawasi dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka, karena para peneliti terdahulu dengan penelitian penulis saling berkaitan satu sama lain. Ketiga penelitian terdahulu membahas mengenai Hak Cipta sehingga terdapat beberapa hal yang dikutip dari penelitian terdahulu. Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis memfokuskan pada wewenang yang dimiliki oleh LMKN untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti berdasarkan Permenkumham No. 29 Tahun 2014 sehingga dapat mengetahui dasar yang dipakai untuk menentukan wewenang LMKN, perbandingan LMK dan LMK yang ada di Indonesia dengan beberapa negara lain, pembagian tugas sebenarnya antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan Lembaga Kolektif Nasional (LMK) untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta sistem penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan antara LMKN dan LMK dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.

2.2 Tinjauan Umum Wewenang

2.2.1 Pengertian Wewenang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black S Law Dictionary* menyebutkan:

“Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.”

Menurut Kaplan kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan” (Kaplan 2011:6). Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. (Budihardjo, 2011:7).

Pengertian kewenangan menurut H.D Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Stout, 2010:71).

Adapun pengertian kewenangan menurut Tonaer adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara (Tonaer, 2011:5). Otoritas atau kewenangan sering didefinisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan kekuasaan itu meletakkan klaimnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otoritas atau wewenang ialah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau membimbing bagi orang-orang lain.

Berdasarkan uraian definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan-peraturan yang diharapkan agar peraturan-peraturan tersebut dapat dipatuhi. Sehingga kewenangan merupakan ketentuan dalam kekuasaan yang bisa digunakan oleh seorang pemegang kuasa untuk menjalankan roda kepemimpinannya.

2.2.2 Sifat Wewenang

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, (Ridwan HR, 2002:78-79), yaitu:

- a) Terikat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang

bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil.

- b) Fakultatif wewenang yang bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- c) Bebas wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberi kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan.

2.2.3 Sumber-Sumber Wewenang

Kewenangan bersumber dari tiga cara (Ridwan HR, 2002:74), yaitu:

- a) Atribusi

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

- b) Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan yang lainnya.

c) Mandat

Mandat merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat

menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu (Ridwan H.R, 2002:108-109)

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat (Manan, 2000:1-2)

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.

Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislatur yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : Original legislatur, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan

melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. *Delegated Legislator*, dalam hal ini seperti Presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan,

kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

2.3 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar Negara, terutama negara berkembang. Pada ujung abad ke 20 dan awal abad ke 21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Purba, 2005:1). Dahulu secara resmi sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak atas Kekayaan Intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendomrecht*. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum *Anglo Saxon* (Usman,2003:1) Pengertian Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk didefinisikan. Namun demikian pada umumnya pengertian KI merupakan hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai nilai ekonomi.

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa: "KI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis."

Kekayaan Intelektual ini baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Pendapat David I. Bainbridge mengatakan bahwa:

"Intellectual property: is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour."

Hak-hak yang melekat pada *Intellectual Property Right* umumnya dan *industrial property right* serta *copy right* khususnya memang berasal dari hukum keperdataan negara-negara lain. Dalam dasawarsa terakhir ini memang KI makin sangat diperlukan, sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan KI. Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada obyek yang menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya (Djumhana:2003,8).

2.3.1 Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual secara Umum

Secara historis, Undang-Undang mengenai Kekayaan Intelektual pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai Undang-Undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang KI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah KI anggota PBB.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sebagai tambahan pada tahun 2001 *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO

termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HKI Sedunia.

Sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lampiran yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual (KI) adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* yang merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar Negara secara jujur dan adil (<http://3nurdianto.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-haki-di-dunia.html> diakses tanggal 21 Mei 2017, pukul 17:14 WIB).

Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/ TRIP's*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO

adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIP's)*. Sejalan dengan *TRIP's*, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang KI. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

2.3.2 Pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia

Secara historis, peraturan yang mengatur KI di Indonesia, telah ada sejak Tahun 1840-an. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten pada Tahun 1910. Dua tahun kemudian, Undang-Undang Hak Cipta (*Auteurswet* 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada Tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Bern pada Tahun 1914.

Pada jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang KI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan KI produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (*Octrooiwet*). Adapun alasan tidak

diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan Indonesia. Disamping itu Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan (Utomo,2006:6).

Setelah Indonesia merdeka Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Merek Tahun 1961, yang disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang pertama pada Tahun 1982 (UU No. 6 Tahun 1982). Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi Internasional, diantaranya perjanjian *TRIP's*, Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2002 (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002), Undang-Undang Paten Tahun 2001 (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001) dan Undang-Undang Merek Tahun 2001 (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Untuk melengkapi keberadaan Undang-Undang KI, pemerintah telah membuat 4 (empat) Undang-Undang KI lainnya, yaitu UU Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000), Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Undang-Undang Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000), dan Undang-Undang Desain Tata Letak Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000) dan sekarang UUHC telah mengalami perubahan kembali yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah bukan hal asing bagi masyarakat pada umumnya. Perkembangan KI itu sendiri memang sudah bukan merupakan hal baru mengingat bahwa KI mengalami indikasi perkembangan yang signifikan sebagai suatu fenomena baru yang dapat memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya.

Perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu pada Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Satu hal yang mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua konvensi ini lahir karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara Internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak milik intelektual. Namun demikian, perlindungan hukum hak cipta pertama kali dalam sejarah sebenarnya telah dimulai pada tahun 1709 oleh kerajaan Inggris. Di Inggris, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi isu menarik semenjak 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang, dan karenanya memerlukan perlindungan hak cipta. Sementara itu, perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual di bidang industri malah dimulai sejak abad ke-16, yaitu dengan adanya pemberian paten atau "oktroi". Saat itu, paten diberikan sebagai perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas hak seperti sekarang ini (Ansori,2010:28).

Pengaturan KI di Indonesia berdasarkan sejarahnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Zaman Hindia Belanda

- a. *Octrooi Wet* No. 136. *Staatblad* 1911 No. 313;
- b. *Industrial Eigendom Kolonien* 1912;
- c. *Auter Wet* 1912 *Staatblad* 1912 No. 600;

2. Setelah kemerdekaan

- a. Pengumuman Menteri Kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten;
- b. UU No. 21 Tahun 1987 tentang Merek;
- c. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- d. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- e. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU yang sebelumnya.

3. Tahun 1997

- a. UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- b. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- c. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

4. Tahun 2000

- a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- b. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- c. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

5. Tahun 2001

- a. UU No. 14 Tahun 2001 tentang UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- b. UU No. 15 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

6. Tahun 2002

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

7. Tahun 2014

UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Djumhana,2003:23).

8. Tahun 2016

- a. UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten
- b. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk

2.3.3 Penggolongan Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Terkait pada Hak Cipta adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau Lembaga Penyiaran. Pengaturan hukum tentang Hak Cipta saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Hak Kekayaan Industri terdiri dari :

1. Paten

Pengaturan paten terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut untuk memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Merek

Pengaturan Merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara

kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa.

3. Desain Industri

Desain Industri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang selanjutnya disebut UUDI. Dalam UUDI yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

5. Rahasia Dagang

Pengaturan Rahasia Dagang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini.

6. Perlindungan Varietas Tanaman

Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Perlindungan

Varietas Tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman berada di bawah Kementerian Pertanian (Achmad,2012:22).

2.3.4 Prinsip Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada KI yaitu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah. Begitulah sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi, yaitu melalui penciptaan. Pandangan demikian terus didukung, dan dianut banyak sarjana, mulai dari Locke sampai kepada kaum sosialis

(Djumahana,2003:23). Sarjana-sarjana hukum Romawi menamakan apa yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil dan dipahamkan bahwa *asas suum cuique tribuere* menjamin, bahwa pada benda diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu.

Pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan Negara. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum. Sistem Kekayaan Intelektual yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan di antara 2 (dua) kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Kekayaan Intelektual berdasarkan pada prinsip (Saidin,2014:45) :

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut

yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *title*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya (Djumahana,2003:26).

1. Prinsip Keadilan

Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si penemu sendiri, tetapi juga dapat perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak hukum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu 1 (satu) keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat. Dengan demikian, Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dan *technical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam 1 (satu) ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apa pun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau suatu persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu

diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada Hak atas Kekayaan Intelektual maka di setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda. Berbeda sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landasan filosofinya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Sejarah kemerdekaan suatu negara juga mempengaruhi prinsip yang dianutnya. Negara berkembang dan negara bekas jajahan, dengan negara maju industrinya sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual ini.

Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana bagian dari hukum harta benda, maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaki sendiri pada hubungan hukumnya. Dari perkembangan yang ada, tampaknya kini pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual menempatkan Undang-Undang tidak semata-mata bersifat tambahan, tetapi bahwa pembuat Undang-Undang telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa.

2.3.5 Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul hasil pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri. Dalam hubungan dunia Internasional, Indonesia telah menjadi anggota *Agreement Establishing*

The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang didalamnya meliputi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang biasa disebut *TRIP's*. Dan juga melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan sastra), serta Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WTC. Pelanggaran-pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia saja, akan tetapi karya atau hasil cipta atau kreasi bangsa Indonesia pun juga dilanggar oleh negara asing. Kekayaan Intelektual (KI) memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekayaan Intelektual dipergunakan untuk mewadahi hak-hak yang timbul dari hasil kreasi intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi bagi pencipta, perancang, penemu atau pemiliknya. Oleh karenanya Kekayaan Intelektual masuk dalam bidang hukum harta benda (benda tak berwujud). Perlindungan hukum, hak monopoli atau hak eksklusif pada orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual dianggap berguna untuk menjaga ketenangan pemegang hak

dari intervensi orang lain, agar bisa menikmati keuntungan yang seluas-luasnya sebagai kompensasi atas jerih bersaing mengeksploitasi intelektualnya.

Orang yang tanpa izin pemegang Kekayaan Intelektual dan ikut mengeksploitasi keuntungan dianggap sebagai suatu perbuatan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam tatanan hukum Indonesia undang-undang yang mengatur perlindungan di bidang KI, meliputi :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;
4. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu.

2.4 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.4.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati

suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas (Sitanggang, 2008:14)

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta). Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta (Gatot, 2009:7-9).

Sifat Hak Cipta, merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*) yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya Hak Cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum. Pemilik Hak Cipta bersifat eksklusif, hak ini mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru. Jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya

seperti dalam pengalihannya dapat dilakukan secara menyeluruh, maupun secara terpisah-pisah (Paserangi, 2011:27-28).

2.4.2 Pengaturan Hak Cipta

2.4.2.1 Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional

Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi atau persetujuan internasional mengenai hak kekayaan intelektual, konvensi-konvensi ini mengikat Indonesia. Hal ini berarti Indonesia harus membuat atau memberlakukan agar hukum Indonesia khususnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasinya (Margono, 2003: 17).

Perlindungan Hak Cipta secara Internasional, dibentuk dalam beberapa Konvensi Internasional. Adapun konvensi yang penting dan fundamental :

1) *Berne Convention*

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) adalah perjanjian internasional tertua tentang Hak Cipta yang dibentuk pada tanggal 9 September 1886, dan telah berulang kali mengalami revisi. Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Berne pada tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada

tanggal 26 juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan revisi terakhir di Paris pada tanggal 24 juli 1971. Terdapat sepuluh negara peserta asli dan diawali dengan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta dengan aksesi menandatangani naskah asli *Berne Convention*. Peserta perjanjian internasional ini sampai tahun 2006 mencapai 155 negara, termasuk Amerika Serikat yang menjadi anggota perjanjian internasional ini untuk pertama kalinya pada tahun 1989 (Abdul Bari Azed, 2006: 405).

Mukadimah naskah asli Konvensi Bern, para kepala negara pada waktu itu menyatakan bahwa yang melatarbelakangi diadakannya Konvensi ini adalah :

“ . . . being equatly animated by the desire to proted, in as effective and uniform a mannner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works.”

Obyek perlindungan Hak Cipta dalam *Article 2 Berne Convention* adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Dalam *Article 3*, dapat pula disimpulkan bahwa di samping karya-karya asli dari Pencipta pertama, dilindungi juga karya-karya termasuk: terjemahan, saduran-saduran aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografi. Ketentuan penting yang terdapat di

Berne Convention, dirumuskan pada revisi di Paris tahun 1971.

Dalam *Article 5* dirumuskan bahwa para Pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri, atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para Pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dengan konvensi ini memperoleh perlindungan di negara-negara lain yang tergabung dalam perserikatan konvensi ini.

Perlindungan menurut *Article 5 Berne Convention* adalah terutama untuk perlindungan terhadap orang-orang asing untuk karya-karya mereka di negara-negara lain dari pada negara asal tempat penerbitan pertama ciptaan mereka. Pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan ada atau tidak perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya (Damian, 2005: 61).

Pada revisi Stockholm 1967 *Berne Convention* memuat protokol tambahan yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Protokol ini diberikan tempat dalam *appendix* (tambahan/lampiran) tersendiri dalam konvensi ini. Hal ini ditegaskan pada *Article 21 Berne Convention* yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara berkembang dimasukkan dalam *appendix* tersendiri, *appendix* ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari konvensi ini. Protokol ini memberikan negara-negara berkembang pengecualian (*reserve*) yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan oleh *Berne Convention*. Pengecualian hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian dapat melakukannya demi kepentingan ekonomi, sosial dan kulturalnya. Pengecualian dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan dari pada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah (Saidin, 2004: 218).

2) *Universal Copyright Convention*

Universal Copyright Convention (UCC) dicetuskan dan ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952, mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955, dan mengalami revisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. UCC dibentuk karena adanya gagasan dari peserta *Berne Convention* untuk membentuk kesepakatan internasional alternatif guna menarik negara-negara lain seperti Amerika Serikat, yang tidak menjadi peserta *Berne Convention*, karena menganggap pengaturan dalam *Berne Convention* tidak sesuai untuk mereka (Azed, 2006: 425).

Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal dan dilengkapi dengan 3 protokol. Protokol I mengatur mengenai perlindungan Ciptaan terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pelarian. Secara internasional Hak Cipta terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan Hak Cipta dapat tercapai yakni untuk mendorong aktivitas dan kreativitas pada Pencipta tidak terkecuali terhadap orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau pelarian. Dengan dilindunginya Hak Cipta mereka, mereka tetap mendapatkan kepastian hukum.

Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Inilah yang menjadi dasar dirumuskannya konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*).

Protokol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat (Saidin,2004: 220).

Ketentuan yang monumental dari Konvensi ini adalah adanya ketentuan mengenai ketentuan formalitas Hak Cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda ©, disertai nama Penciptanya dan tahun

Ciptaan tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan Hak Cipta negara asalnya, dan telah terdaftar di bawah perlindungan Hak Cipta (Muhamad Djumaha, 1993: 43).

3) *TRIP's Agreement*

Persetujuan *TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian dengan Hak Milik Intelektual, merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam persetujuan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) Putaran Uruguay mengatur hak milik intelektual secara global. Persetujuan yang saat ini telah memiliki 147 negara anggota ini dibuat agar pengaturan HKI menjadi semakin seragam secara internasional. Terbentuknya Persetujuan *TRIP's* dalam putaran Uruguay pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara (Azed, 2006: 171).

TRIP's terdiri dari satu bagian mukadimah dan tujuh bagian isi yang terdiri dari 73 pasal, yang mencakup tidak hanya semata-mata standar substantif HKI tetapi juga mendasari prinsip-prinsip yang berlaku terhadap sistem HKI, serta bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan, dikelola dan

ditegakkan agar mencapai keseimbangan antar kepentingan yang menjadi tujuan pembentukan *TRIP's* (Saidin, 2004: 205). Sebagai halnya perjanjian multilateral lainnya, *TRIP's* memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan ketentuan dalam *TRIP's*.

Ketentan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam BAB I dari Pasal 1 sampai 8 perjanjian ini. Ketentuan dan prinsip tersebut antara lain yang terpenting yakni (Muhamad Djumaha, 1993: 48) :

- a) Ketentuan *free to determine (Article 1)* : ketentuan yang memberikan kebebasan bagi para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *TRIP's* ke dalam sistem praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh *TRIP's*, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan tersebut. Ketentuan seperti ini secara langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai hak milik intelektual di dalam persetujuan *TRIP's* hanyalah menyangkut masalah-masalah pokok saja atau global. Pengaturan selanjutnya yang lebih spesifik diserahkan sepenuhnya pada negara masing-masing.

b) Ketentuan Intelektual *Property Convention* (Article 2 sub [2]): ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual, khususnya *Paris Convention*, *Berne Convention*, *Rome Convention* dan *Treaty On Intellectual Property In Respect Of Integrated Circuit*.

c) Ketentuan *National Treatment* (Article 3 sub [1]): ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya. Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi juga untuk badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam *Article 2 Paris Convention* mengenai hal yang sama.

d) Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment* (Article 4) : ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan hak milik intelektual. Setiap

negara anggota diharuskan memberikan perlindungan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.

- e) Ketentuan *Exhaustion* (*Article 6*): ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam persetujuan *TRIP's* sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan hak milik intelektual di dalam negeri mereka. Ketentuan Alih Teknologi (*Article 7*) : dalam Hak Kekayaan Intelektual diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan mengembangkan inovasi teknologi, serta penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4) *WIPO Copyright Treaty*

WIPO Copyright Treaty (WCT) adalah salah satu produk dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang bertujuan memperkuat perlindungan internasional atas Hak Cipta sebagai jawaban bagi kemajuan yang sangat cepat dalam teknologi informasi seperti internet, dan terhadap berbagai perubahan dalam kehidupan sosial. WCT disahkan pada sidang WIPO di Jenewa tanggal 20 Desember 1996

(Abdul Bari Azed, 2006 : 460).

WCT adalah suatu konvensi yang merupakan *special agreement* yang ditentukan dalam *Article 20 Berne Convention* untuk perlindungan karya sastra. WCT tidak mempunyai hubungan apapun dengan persetujuan-persetujuan lain selain *Berne Convention*, dan juga tidak akan menyangkut hak dan kewajiban berdasarkan konvensi lain seperti yang tertuang dalam *Article 1 sub (1)* konvensi WCT ini. WCT memuat tiga ketentuan merefleksikan yang lazim disebut Digital Agenda.

Timbulnya Digital Agenda ini pada esensinya adalah tiada lain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital sebagaimana dikemukakan dalam Mukadimah WCT yang merumuskannya dengan kata-kata sebagai berikut :

“ . . . the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works ”.

WCT menyatakan bahwa hak perbanyakan (*reproduction right*) mencakup merekam suatu Ciptaan dalam bentuk digital dengan sarana (medium) elektronik termasuk perbanyakan seperti dimaksud oleh *Article 9 Bern Convention* (Damian, 2009: 88).

Tiga ketentuan yang lazim disebut Digital Agenda WCT yang harus dilaksanakan oleh negara-negara peserta perjanjian

adalah : Pertama, memberikan kepada Pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik (*communication right to the public*) dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel. Ketentuan ini, misalnya dimaksudkan untuk melindungi Ciptaan karya tulis atau gambar karya seorang Pencipta yang dimuat/ditampilkan dalam suatu *website* yang dapat diakses oleh publik (*Article 8 WCT*); Kedua, memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan Pencipta (*Article 11 WCT*); Ketiga, kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik (*right management information*) tanpa izin Pencipta,

- 2) mendistribusi, mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik suatu Ciptaan atau perbanyakannya suatu Ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi seorang Pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin Pencipta

(*Article 12 WCT*) (Damian, 2009: 88).

2.4.2.2 Pengaturan Hak Cipta sebelum *TRIP's Agreement* di Indonesia

Hak Cipta merupakan terjemahan dari *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya "hak salin"). *Copyright* diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya (Sitanggang, 2008:21).

Namun setelah ditemukannya mesin cetak oleh J. Guetenberg pada pertengahan abad ke-15, maka terjadilah perubahan dalam waktu yang pendek serta dengan biaya yang lebih ringan, sehingga perdagangan buku menjadi meningkat. Di bidang hak cipta perlindungan mulai diberikan di Inggris pada Tahun 1557 kepada perusahaan alat tulis dalam hal penerbitan buku. Dalam akhir abad ke-17 para pedagang dan penulis menentang kekuasaan yang diperoleh para penerbit dalam penerbitan buku, dan menghendaki dapatnya ikut serta dan untuk menikmati hasil ciptaannya dalam bentuk buku. Sebagai akibat ditemukannya mesin cetak yang membawa akibat terjadinya perubahan masyarakat maka dalam tahun 1709 Parlemen Inggris menerbitkan Undang-Undang *Anne* (*The Statute of Anne*). Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong "*learned men to compose and write useful work*".

Tahun 1690, John Locke mengutarakan dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* bahwa pengarang atau penulis mempunyai hak dasar “*natural right*” atas karya ciptanya. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum yang bisa dimanfaatkan siapa saja secara bebas. Adapun perkembangan di Belanda dengan Undang-Undang Tahun 1817, hak cipta (*Kopijregt*) tetap berada pada penerbit, baru dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1881 hak khusus pencipta (*uitsluitendrecht van de maker*) sepanjang mengenai pengumuman dan perbanyakan memperoleh pengakuan formal dan materiil. Tahun 1886 terciptalah Konvensi Bern untuk perlindungan karya sastra dan seni, suatu pengaturan yang modern di bidang hak cipta. Kehendak untuk ikut serta dalam Konvensi Bern, merupakan dorongan bagi Belanda terciptanya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912 (*Auteurswet 1912*).

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 merupakan ketentuan hukum internasional yang pertama mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada si pembuat karya cipta, dan pengarang atau pembuat tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*.

Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatif atau turunannya (karya-karya lain yang dibuat berdasarkan karya pertama), hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut sudah habis (Sitanggang,2008:23).

2.4.2.3 Pengaturan Hak Cipta Setelah *TRIP's Agreement*

Setelah berjalan selama 10 tahun UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah UU No. 7 Tahun 1987. Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/TRIP's*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dengan keterkaitan tersebut negara kita telah meratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights*

Treaty (Perjanjian WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui UUHC 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian *TRIP's*, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

2.4.3 Prinsip Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan pencipta adalah Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi

Hak kedudukan pencipta terhadap hasil karya ciptanya yang telah diserahkan kepada pihak lain, antara lain:

- a. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain “untuk sebagian” maka bagian yang diserahkan itu pencipta tidak ada lagi haknya, sedangkan bagian yang tidak diserahkan pencipta tetap mempunyai hak sepenuhnya.
- b. Jika hak cipta diserahkan pada orang/pihak lain seluruhnya maka pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak cipta itu.

Pada prinsipnya bahwa seseorang dapat menuntut orang lain/badan yang melanggar hak ciptanya, juga ditambahkan hak mengadakan perubahan, yang mana izinnya tetap diberlakukan selama Pencipta hidup.

Hak-hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak-hak yang dapat diserahkan (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Contoh hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan, antara lain:

1. Memperbanyak hasil ciptaan,

2. Mengumumkan hasil ciptaan,
3. Menerjemahkan hasil ciptaan,
4. Menyandiwarakan, baik dalam radio maupun di televisi dan lain-lainnya.

Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta:

1. Menuntut pelanggaran hasil ciptaan,
2. Izin mengindahkan perubahan, dan lain sebagainya.

Hak-hak tersebut lebih dikenal *transferable* dan *nontransferable rights* sekarang disebut *moral rights* (Hutagalung: 2012,18-19).

2.4.4 Hak yang Melekat dengan Hak Cipta

2.4.4.1 Hak Cipta Sebagai Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya. Sesuai dengan sifat kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya, dari moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan

perkembangan. Meskipun demikian, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan mengerjakannya (Rachmadi,2003:112).

Sistem hak moral pada dasarnya bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta. Hak moral dalam konteks hak cipta sangat tidak bisa dipisahkan dari Negara Perancis sebab dari sanalah munculnya istilah itu (*droit moral*) yang kemudian menyebar ke Negara-Negara Eropa Kontinental dan berujung masuk ke dalam Konvensi Bern (Rachmadi,2003:114). Berkaitan dengan munculnya hak moral dari Perancis itu, Stewart mengkonstatir bahwa ada tiga basis hak moral,yaitu:

1. *Droit de divulgation atau the right of publication*. Walaupun *the right of publication* menonjol dalam hukum Perancis, hal itu tidak termasuk dalam hak moral dalam Konvensi Bern. Inti dari hak ini, pencipta atau pengaranglah yang berhak memutuskan apakah dan di manakah karyanya dapat dipublikasikan;

2. *Droit de paternite atau the right of paternity*. Basis ini berkaitan dengan penerbitan sebuah karya, yang bisa dibagi menjadi tiga hak, yaitu: hak menuntut pencantuman nama pencipta atau pengarang pada semua hasil perbanyakan karya untuk selamanya; hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai pencipta karya; dan hak mencegah penggunaan atau pencantuman namanya pada sebuah karya orang lain;

3. *Droit de respect de l'oeuvre* atau *the right of integrity*, adalah hak pencipta atau pengarang mengubah karyanya atau melarang orang lain untuk memodifikasi karyanya. Intinya adalah hak pencipta atau pemegang mencegah pendistorsian atas karyanya.

Apapun istilah-istilah yang diberikan untuk menamai hak moral di dalam hak cipta, intinya adalah bahwa ada sesuatu hak pada sebuah karya yang tidak bisa dipisahkan dari penciptanya, hanya pencipta yang bisa menjalankan hak itu. Orang lain boleh menjalankan hak itu hanya kalau diminta penciptanya atau setelah dia meninggal dunia dapat dilakukan oleh ahli warisnya (Rachmadi,2003:126).

Bagian besar lainnya dari hak cipta ialah hak ekonomi (*economic right*) dimana hak tersebut pada ciptaan atau karya boleh disebut muncul belakangan setelah hak moral (Hasibuan,2008:46). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berdasarkan Pasal 2 ayat (1), hak ekonomi (disebut hak eksklusif) dibagi dalam dua bagian besar, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk memperbanyak ciptaan (selanjutnya disebut sebagai hak mengumumkan dan hak memperbanyak). Untuk mengetahui cakupan dari hak mengumumkan dan hak memperbanyak dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau dilihat oleh orang lain. Selanjutnya, perbanyakan adalah penambahan

jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mangalihwujudkan secara permanen atau temporer.

2.4.4.2 Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi

Hak Cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari KI karena Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari KI. Keberadaannya di lapangan Hak Cipta hidup berdampingan dengan KI lainnya yaitu Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sebagai KI maka Hak Cipta merupakan hak yang melekat sebagai hak ekonomi (*economic right*). Adapun yang disebut dengan hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas KI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena KI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Hak Cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan di atas. Seorang pencipta/Pemegang Hak Cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan,

pengadaptasian, perindistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan Pencipta/Pemegang Hak Cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar Pencipta/Pemegang Hak Cipta ikut serta mendapatkan bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.

Bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri KI atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta selain memperjanjikan izin menggunakan Hak Cipta, juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima Lisensi dengan pemberi Lisensi (Supramon,2009:45-46).

2.4.5 Hak Terkait dengan Hak Cipta

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Hak terkait adalah hak eksklusif bagi:

1. Hak Moral Pelaku Pertunjukan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 22 hak moral Pelaku Pertunjukan meliputi:

- a. Namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya;
- b. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

2. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 23 hak ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran, fiksasi pertunjukan yang belum di fiksasi, penggandaan atas fiksasi, perindistribusian atas fiksasi pertunjukan, penyewaan atas fiksasi pertunjukan kepada publik dan penyediaan atas fiksasi yang dapat diakses publik.

3. Hak Ekonomi Produser Fonogram

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 24 hak ekonomi Produser Fonogram meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogram, pendistribusian atas fonogram, penyewaan fonogram kepada publik, dan dan penyediaan atas fonogram yang dapat diakses publik.

4. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 25 hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi penyiaran, fiksasi penyiaran dan penggandaan fiksasi siaran.

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait. Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

2.4.6 Pengertian Royalti dalam Hak Cipta

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan atau uang jasa yang dibayarkan oleh seseorang (perusahaan dan lain-lain) atas barang yang diproduksi kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (Sutinah, 2015:31). Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk

mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.

Istilah dan penerapan royalti, mula-mula berasal dari suatu kenyataan bahwa di Inggris pada abad VI yang disebut sebagai abad emas dan perak, tambang-tambang emas, perak, gas alam dan minyak serta tambang-tambang mineral lainnya milik Kerajaan Inggris Raya hanya dapat ditambang jika membayar (royalti) kepada raja.

Dalam perkembangan selanjutnya istilah royalti ini tidak hanya merupakan suatu pembayaran seseorang kepada raja karena telah diizinkan untuk menambang bahan-bahan tambang milik kerajaan, tetapi royalti juga digunakan untuk pembayaran yang diberikan kepada pencipta atau penemu (paten) dan lain sebagainya atas penggunaan hak eksklusif dari karya cipta atau karya temuannya (Nainggolan, 2011:164).

Berdasarkan kamus Bahasa Inggris royalti adalah “*sum paid to the owner of copyright or patent*”, yang berarti pembayaran pada pemilik hal cipta atau paten. Sedangkan menurut KBBI royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksinya kepada orang yang mempunyai hak paten untuk barang tersebut. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan royalti adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

2.4.7 Pendaftaran Hak Cipta sebagai Perlindungan Hak Cipta

Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, seperti yang dimaksud dalam undang-undang, juga orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Sebagai kesimpulan, bahwa pencipta boleh melakukan pendaftaran hak ciptanya kepada Kemenkumham dan boleh juga tidak melakukannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang diatur.

Pihak perusahaan dapat juga mengumumkan orang yang menjadi pencipta sesuatu karya. Misalnya, di bidang musik dan lagu yang tercantum di dalam sampul kaset, atau di dalam bentuk karangan buku yang nama dari pengarangnya tertulis di sampul buku tersebut. Lagi pula, apakah sebenarnya manfaat pendaftaran tersebut, keuntungan apakah yang diterima oleh pencipta apabila telah mendaftarkan hak ciptanya kepada Dirjen KI. Sebaliknya, risiko apakah yang diterima pencipta apabila tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud.

Keuntungan dan kerugian apabila tidak mendaftarkan Hak Cipta itu tidaklah ada, kecuali untuk mempermudah proses pembuktiannya dalam hal terjadi suatu sengketa tentang siapakah pencipta sesuatu karya yang

sebenarnya. Disamping itu, tanpa pendaftaran pun Hak Cipta tetap mendapatkan perlindungan. Misalnya seorang penulis mempunyai suatu karya cipta, akan lebih efisien langsung berhubungan dengan pihak perusahaan yang menerima atau membutuhkan ciptaan tersebut, dari pada harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada Dirjen KI. Apabila nanti timbul sengketa tentang kebenaran (orisional) ciptaan, maka hal ini dianggap soal lain, yaitu sebagai soal pembuktian di pengadilan (*process recht*) tentang hal sebaliknya itu, yaitu tentang siapa si Pencipta sesungguhnya. Dari uraian ini, jika pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, maka perlu dipikirkan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk menarik minat para pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya (hak ciptanya), tentu saja dengan keuntungan yang dapat dirasakan oleh Pencipta itu sendiri, dibandingkan apabila tidak melakukan pendaftaran (Hutagalung, 2012:21).

2.5 Tinjauan Perjanjian Secara Umum

2.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian

Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S.H, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal. Sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.

Prof. R. Sardjono, S.H, dalam hal ini menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih, setuju atau seia sekata

untuk melakukan sesuatu hal dan peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum, dimana salah satu pihak memenuhi kewajibannya maka pihak yang lain berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Menurut Prof. R. Subekti, S.H, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Wiryo, 1986:9)

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dilihat dari jenisnya, ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana hanya ada satu pihak saja yang mengadakan prestasi. Misalnya perjanjian hibah, dan perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana dua pihak secara timbal balik diwajibkan melaksanakan prestasi, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan, baik yang diucapkan ataupun yang secara tertulis. Setiap bentuk perjanjian adalah sah baik secara lisan atau tertulis. Namun ada kalanya undang-undang menentukan bentuk tertentu untuk suatu perjanjian, misalnya untuk perjanjian hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dengan akta otentik.

Sifat pokok hukum perjanjian ialah bahwa hukum itu mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang. Jadi meskipun suatu perjanjian itu mengenai suatu benda, tetapi hak yang dihasilkan karenanya adalah tetap merupakan hak terhadap orang. Sehingga hak tersebut hanya dapat dipertahankan terhadap orang yang bersangkutan.

Didalam asas hukum perjanjian dikenal adanya istilah "*pacta sunt servanda*", yang dimaksud dengan asas tersebut adalah bahwa dengan adanya suatu perjanjian, maka akan timbulah suatu perikatan di antara para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak tersebut, adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang.

Perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada kalanya juga, suatu perjanjian meskipun dengan persetujuan bersama, namun karena undang-undang tetap tidak boleh dicabut kembali, misalnya perjanjian perkawinan.

Penarikan kembali atau pengakhiran suatu perjanjian oleh satu pihak, hanya mungkin dalam perjanjian-perjanjian dimana hal tersebut diijinkan. Biasanya dalam perjanjian-perjanjian yang kedua belah pihak terikat untuk sesuatu waktu yang tidak tertentu, dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak yang tidak memerlukan suatu alasan. Misalnya

perjanjian kerja, perjanjian pemberian kuasa.

Jadi apabila dua orang mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud agar supaya di antara mereka berlaku sesuatu perikatan hukum. Mengenai istilah perikatan, buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisinya. Prof. R. Sardjono SH, menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di bidang hukum kekayaan. Di mana pihak yang satu mempunyai hak untuk mendapatkan prestasi yang dijanjikan dan pihak yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan tersebut.

Menurut Prof. R. Subekti SH, suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah, bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Selain perjanjian, perikatan dapat timbul dari undang-undang (Subekti, 1982:139).

Berikut adalah asas-asas dalam perjanjian :

- a. Asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat 1 KUHPer menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan menekankan pada frase “semua persetujuan” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa mereka diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu

akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan tersebut.

Di dalam asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian tersebut, terdapat motif dan tujuan, di mana memberikan kesempatan kepada semua orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian mengenai apa saja, baik mengenai perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang maupun perjanjian jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang. Misalnya mengenai barang yang diperjual belikan, maka menurut hukum perjanjian barang itu harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli ditutup. Tetapi para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang tersebut akan diserahkan di kapal, di gudang, atau di antar ke rumah pembeli dan lainnya.

Dengan demikian dari Pasal 1338 KUHPer ayat 1 ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, yang berarti bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian baik perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang atau juga perjanjian jenis baru lainnya. Hal ini berarti juga terdapatnya larangan bagi hukum yang mencampuri isi dari suatu perjanjian yang dibuat, asalkan isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana yang

dinyatakan dalam Pasal 1337 KUHPer, “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

Kenyataan ini menimbulkan asumsi bahwa sifat peraturan hukum perjanjian dalam buku ke III KUHPer adalah juga sebagai “hukum pelengkap”. Dikatakan sebagai hukum pelengkap karena pasal-pasal dalam hukum perjanjian benar-benar dapat melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Memang biasanya orang yang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu, biasanya mereka hanya menyetujui hal-hal yang pokok-pokok saja.

Dengan demikian bagi mereka yang tidak mengatur sendiri sesuatu soal, berarti mengenai soal tersebut mereka akan tunduk pada undang-undang. Oleh karena itu, hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap mengandung arti sebagai berikut :

1. Masing-masing para pihak di dalam mengadakan perjanjian dapat menyimpang atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan undang-undang, khususnya yang diatur dalam buku ke III KUHPer, apabila mengenai sesuatu hal masing-masing para pihak menentukan sendiri.
2. Bilamana para pihak tidak mengaturnya sama sekali, maka ketentuan yang tercantum pada buku ke III KUHPer, berlaku seluruhnya.

3. Ketentuan-ketentuan dalam buku ke III KUHPer hanyalah bersifat melengkapi, apabila mengenai sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.

b. Asas Konsensualitas

Maksud dari asas ini ialah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Pada umumnya hukum perjanjian itu adalah konsensual, tetapi adakalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus dibuat secara tertulis (contoh : pada perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (pada perjanjian hibah) atau juga mengenai perjanjian tertentu yang membutuhkan penyerahan secara nyata (pada perjanjian gadai), maka perjanjian semacam itu adalah pengecualian.

Asas konsensualitas dalam hukum perjanjian ini lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPer. Oleh karena di dalam pasal ini tidak disebutkan suatu formalitas tertentu, di samping kesepakatan yang telah dicapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dan mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok mengenai perjanjian tersebut. Adapun syarat pertama dan syarat kedua sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer tersebut dinamakan syarat-syarat subjektif, karena syarat-syarat tersebut

adalah mengenai orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, yang meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dalam pasal tersebut dinamakan syarat-syarat objektif, karena syarat-syarat tersebut adalah mengenai perjanjian itu sendiri, yaitu objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, yang meliputi sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini adalah merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dengan demikian perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja, sedangkan pihak ketiga tidak bisa mendapatkan keuntungan karena perbuatan mereka itu dan pihak ketiga juga tidak akan menanggung kerugian karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga. Sehingga maksud dari asas ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

c. *Asas Itikad Baik*

Setiap orang yang membuat perjanjian, haruslah dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif. Itikad baik yang subjektif,

diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik yang objektif, maksudnya adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

2.5.2 Tinjauan Umum Lisensi

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pencipta tidak selalu dapat mengeksploitasi sendiri ciptaannya, para pencipta memiliki keterbatasan untuk menjadikan ciptaannya menjadi uang. Oleh sebab itu, pencipta membutuhkan peran pihak lain, dan untuk itu pencipta akan mengalihkan semua atau sebagian hak-hak ekonominya kepada pihak lain. Dalam kaitan pengalihan hak-hak ekonomi pencipta inilah muncul apa yang disebut dengan lisensi.

Hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya cipta dan atau produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta. Untuk lebih memahami makna lisensi, berikut ini disebut beberapa pendapat dan pendefinisian.

Copinger dan Skone James, memberikan pengertian lisensi sebagai berikut :

“Licenses, is provided that copyright is infringed by and person, who, not being owner of the copyright and without the license of the owner thereof, does any of acts restricted by such copyright. Licenses provides for sub-licences by stating

that, where the doing of anything is authorized by the grantee, and it is within the term(including any implied terms) of the licence for him to authorize it, il shall, for the purposes of the Act, be taken to be done with the licence of grantor and of every other person (if any) upon whom the licence in binding.”

Lisensi mekanikal (*mechanical licenses*) diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin menggunakan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitir. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal.

Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, si pencipta lagu dapat memberikan lisensi mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi.

Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licenses*) ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya.

Pemungutan royalti *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*collective Administration of Copyright*) atau *Collecting Society* atau yang dalam disertai ini disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

2.5 Tinjauan Umum LMKN dan LMK

2.5.1 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Undang-Undang Hak Cipta yang baru disahkan memang seperti berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 22: Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Terkait, yang masing-masing diatur dalam Permenkumham pada BAB I dalam Ketentuan Umum berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 yaitu: “Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta yang selanjutnya disebut LMK Nasional Pencipta adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi Pencipta di bidang lagu dan/ atau musik.”

Kemudian, Undang-Undang Hak Cipta ini juga memasukkan Bab khusus mengenai Lembaga Manajemen Kolektif pada Bab XII. Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif ke dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperjelas status hukum Lembaga Manajemen Kolektif, tentunya bagi banyak kalangan memang merupakan sebuah kemajuan yang berusaha diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta ini. Sayangnya, Pasal-pasal mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang ada pada Undang-Undang Hak Cipta ini masih belum jelas.

Bab XII mengenai Lembaga Manajemen Kolektif memang mengatur mengenai bagaimana LMK harus beroperasi di Indonesia dengan persyaratan-persyaratan. Pasal 87 mengatur bagaimana hubungan antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif dan Pengguna.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 menetapkan bahwa Pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta; dan kepentingan pemilik Hak Terkait.

Wewenang LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait menurut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 5 angka 2 yaitu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

2.5.1 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Di masa lalu, peranan lembaga pemungut royalti atas penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh masyarakat tidak begitu menonjol. Akan tetapi dewasa ini, seiring dengan perkembangan media elektronik dan teknologi informasi yang membuat pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu atau musik menjadi sangat massif, sehingga peranan LMK menjadi sangat *urgen*, malah mutlak. Sebab tanpa peranan LMK dimaksud, para Pencipta dan juga Negara akan kehilangan pendapatan ekonomi yang sangat besar. Para pencipta lagu atau musik tidak mungkin dapat mengontrol pemakaian atau pemanfaatan ciptaan lagu atau musik lalu menagih hak royaltinya sendiri, sementara pemakaian atau pemanfaatan lagu atau musik sudah sedemikian kompleksnya dari segi pemakai (*user*), tempat pemakaian, cara pemakaian, maupun sarana atau alat yang digunakan.

Pada banyak negara, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif ini sudah menjadi bagian yang penting. Sebagian negara memegang kendali atau mengawasi Lembaga Manajemen Kolektif, sebagian negara juga ada yang memberikan keleluasan secara independen. China adalah salah satu negara yang memegang kendali atas Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di negara tersebut. Campur tangan Pemerintah atau Negara dalam hal ini memang diperlukan untuk menghindari adanya praktek persaingan tidak sehat dan memberikan kepastian hukum akan status Lembaga Manajemen Kolektif itu sendiri.


(<http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 29 Mei 2017, Pukul 17:35 WIB).

Lembaga tertentu itu adalah LMK yang berperan membantu pencipta dalam menegakkan hak-haknya. Ada dua alasan mengapa perlu wadah atau organisasi untuk membantu pencipta menegakkan hak-haknya yaitu:

1. Untuk membantu Pencipta memantau penggunaan ciptaan dalam rangka mencegah penggunaan ciptaan yang bertentangan dengan Hak Cipta;
2. Untuk memudahkan masyarakat meminta izin jika hendak memakai ciptaan. Tanpa wadah seperti itu, untuk pemakaian ciptaan, masyarakat akan menghadapi kesulitan jika harus menemui para pencipta untuk meminta izin (Hasibuan, 2008: 211-212).

Undang-Undang Hak Cipta yang baru merupakan sebuah kemajuan dan upaya pemerintah dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat khususnya Pencipta dan pemilik hak terkait. Salah satu bagian penting yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru ini antara lain pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru terdapat pasal khusus mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana semua pencipta harus menjadi anggotanya, lembaga inilah yang nantinya akan mengelola hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.


Pemberdayaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ini membawa angin segar untuk Pencipta dan Pelaku seni lainnya. Ramli mengatakan bahwa keberadaan LMK merupakan langkah/upaya untuk melindungi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dan Pencipta akan dilindungi luar biasa. Selain pengaturan LMK, Perpanjangan perlindungan pencipta lagu, Penyelesaian sengketa, Sanksi terhadap pembajakan, Akses publik dan perlindungan lainnya terdapat dalam UU Hak Cipta yang baru.



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.6 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dianalisis, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah wewenang yang didapatkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 89 (atribusi) untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik yang ideal dan menjalankankan salah satu wewenangnya untuk menghimpun royalti karena LMKN memiliki rekening penghimpunan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bersifat subordinasi, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
2. Tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ditinjau dari Permenkumham No. 29 Tahun 2014 adalah sebagai lembaga pengawas Lembaga Manajemen Kolektif dalam menjalankan tugasnya yakni: menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik yang adil bagi Pengguna lagu dan/atau musik bersifat *one stop shop*, sehingga pengguna tidak merasa dirugikan dengan penarikan royalti yang berkali-kali oleh LMK.

5.2 SARAN

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang menjembatani antara kepentingan Lembaga Manajemen Kolektif dan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait harus memperkuat dasar hukumnya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif dari judulnya hanya semata-mata mengatur LMK, sebaiknya ditambahkan unsur LMKN di dalamnya.
2. Seharusnya wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang terdapat dalam Undang-Undang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dihilangkan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara LMKN dan LMK. Perlu dilakukan kembali peninjauan dan revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta agar tugas antara LMKN dan LMK lebih jelas dan rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amirruddin, Asikin Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ansori, Arif Lutvi. (2010). *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Djumhana, Djubaedillah. (2003). *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2012). *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: P.T. Sinar Grafika.
- Ismail, Saleh. (1990). *Hukum Dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jened, Rahmi (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: P.T. CITRA ADITYA BAKTI.
- Malayu, Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi, Revisi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penulisan Hukum ,Edisi Revisi*. Surabaya:Pranada Media Grup.

- Moleong, Lexy. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munandar, Haris dan Sitanggang, Sally (2008). *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.
- M Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: P.T Raja Grafindo.
- Nainggolan, Bernard. (2011). *Pemberdayaan Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: P.T.ALUMNI.
- Paserangi,Hasbir dan Ahmad, Ibrahim. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungan Prinsip-Prinsip dalam TRIP's di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramon, Gatot. (2009). *Hak Cipta Dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: P.T. RINEKA CIPTA.
- Sutarto. 2001. *Dasar-dasar Kepemimpinan dalam Administrasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sutinah, Lis. (2015). *Paduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visi Media.

Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Mengenai Lembaga Manajemen Kolektif

Internet

<http://humas.dgip.go.id/konsultasi-teknis-tentang-lembaga-manajemen-kolektif/>

[accessed 4/8/14],pukul 15.30.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt541f940621e89/kedudukan-lembaga->

[\(manajemen-kolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru](#) [accessed 5/17/14],

pukul 16.00.

<http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

[accessed 5/26/14], pukul 16.15

Jurnal

Amended. 2008. *Code of Conduct for Copyright Collecting Societies*, diakses 19 Juli 2015.

Ohie, Shigeo. 2014. *“Intellectual Property Law Overview (4): Copyrights (including case studies), Japan Patent Office/Intellectual Property Rights Training Course for IP Trainers.*

Rafanti, Laina. 2015. *Kiprah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bagi Pencinta dan Pelaku Musik di Indonesia.*

Sardjono, Agus. 2016. *Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014.* Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 1 (2016): 50-69 ISSN: 0125-9687.

A large, faint watermark of the UNNES logo is centered on the page. It features a stylized yellow and white emblem above the text 'UNNES' in a bold, blue, sans-serif font.

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG